



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cendana Putih, 03 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cendana Putih II, 21 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/06/IV/2007, tanggal 11 April 2007.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Cenda Putih, dan sesekali tinggal dirumah orangtua Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: nama anak (lahir 01-02-2008) dan nama anak (lahir 18-02-2013).
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah lima tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang memegang uang dan mengatur keuangan rumah tangga, dan sering marah marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan pergi meninggalkan rumah hingga berhari hari baru kembali.
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
7. Bahwa selama satu tahun satu bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, namun pada persidangan lanjutan tanggal 04 Maret 2019 dan tanggal 18 Maret 2019 Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan sekarang Tergugat berdomisili senyatanya di Dusun Mekarsari, Desa Cendana Putih II, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan Tergugat telah menerima relaas/surat panggilan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Masb. tanggal 31 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2019 karena Tergugat memang telah keluar dari rumah bersama untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 13 Februari 2019 dengan mediator Dra. Hj. Noor Aini, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun membantah penyebab pertengkaran dengan Penggugat dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena yang sebenarnya Tergugatlah yang sering mengalah bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, tidak bnera Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan oleh karenanya Tergugat masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 45/06/IV/2007 Tanggal 11 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Nama saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit ke Penggugat sehingga Penggugat khawatir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, **Nama saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, Tergugat hanya mau menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun Majelis Hakim telah berusaha memanggil Penggugat untuk hadir dan mengajukan alat buktinya, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan ;

Bahwa Penggugat d menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas/surat panggilan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Msb yang menerangkan bahwa jurusita pengganti telah datang ke tempat kediaman Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat dan diteruskan ke aparat desa namun aparat desa tidak bersedia bertanda tangan karena bukan warganya, sedangkan di persidangan Tergugat telah mengakui senyatanya berdomisili di alamat sebagai sebagaimana surat gugatan Penggugat dan telah menerima relaas/surat panggilan dari jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah senyatanya berdomisili di alamat tersebut dalam gugatan Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Panggilan untuk Tergugat pada domisili Tergugat tersebut di atas telah sah dan memenuhi syarat pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Dra. Hj. Noor Aini dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama nama saksi 1 dan Nama saksi 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan, dan Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir dan mengajukan alat bukti atas bantahannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 April 2007 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Msb